



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek SMP Negeri 1 Pesisir Tengah Tanah Lapang

Telp. (0728) 52240 Fax (0728) 52240

KRUI 34874

SURAT KEPUTUSAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR : 420/260/III.01/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat upaya peningkatan dan pemerataan pelayanan pendidikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), perlu adanya percepatan pemerataan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di setiap Pekon;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak usia Dini;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Penjabat Bupati Pesisir Barat Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu

Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Sementara dengan Jenis layanan **Taman Kanak-Kanak (TK)** kepada :

No	Nama Lembaga	Nama Penyelenggara	Alamat	NSS
1	2	3	4	5
1	TK BINA KARYA PAKU NEGARA	YUZAKKI	Jl. Bendungan Way Biha Pekon Paku Negara kec. Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat	002120401006

Kedua

Izin Operasional Tetap Penyelenggaraan PAUD tersebut di atas berlaku Mulai tanggal **04 Maret 2015 sampai 04 Maret 2017**

Ketiga

Pemegang Izin Operasional ini diwajibkan untuk :

1. Menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar secara terus menerus melalui tatap muka sehingga dapat memenuhi fungsi sosial dan budayanya terhadap masyarakat.
2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Memberikan laporan hasil kegiatan pembelajaran penyelenggaraan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat.
4. Memberikan Sertifikat/Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) kepada peserta didik setelah tamat dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Up. Kabid Pendidikan Khusus, Nonformal dan Informal Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat.

Keempat

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Krui

Pada tanggal : 09 Maret 2015

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESIR BARAT



Hi. MARZUKI, S.Ag., S.Pd., M.Pd.

Pembina Utama Muda
NIP. 19600115 198503 1 011

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen PAUDNI dan Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung;
3. Inspektur Kabupaten Pesisir Barat.